



LATAR BELAKANG

1

MANDAT DAN DASAR HUKUM

2

DESAIN PENYUSUNAN

3

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

4

IMPLEMENTASI DI MASA PERALIHAN

5



LATAR BELAKANG

1



KONDISI EKSISTING

LAMPIRAN UU NO 23/2014 – URUSAN

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

RKPD PROVINSI ... TAHUN

RKPD PROVINSI ... TAHUN



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
2.	1.02.05.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3	% Penanganan Sampah Kabupaten/Kota (%)
	001	Pengembangan Fasilitas Teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Jumlah lokasi pengembangan fasilitas Teknis pengelolaan sampah dan limbah B3 (Lokasi)
	005	Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton)

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	2.05-16.6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksananya pemantauan dan pembinaan pengelolaan limbah B3 (Kab/Kota)

KONDISI DI DAERAH DAN PERMASALAHAN

- Daerah melaksanakan program/kegiatan yang bukan kewenangannya;
- Penggabungan dua sub urusan yang sifatnya berbeda (Persampahan dan Limbah B3);
- Pusat (Bangda & KLHK) kesulitan menentukan target capaian Daerah.



KONDISI EKSTING

RKPD

	2.05	LINGKUNGAN HIDUP
1.	2.05-0015	Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
	2.05-0015.001	Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
	2.05-0015.003	Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup

KONDISI DI DAERAH

- Leveling Program dan kegiatan tidak seragam
- Nama Program berbeda tiap daerah
- Kode Program berbeda tiap daerah

RKPD PROVINSI.... TAHUN 2020

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3
7.	2.05-0016	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

PERMASALAHAN

- Bagaimana menyusun database dengan variasi yang beragam di tiap daerah?
- Jika tidak disusun database, bagaimana mengetahui capaian pembangunan daerah pada setiap urusan pemerintahan?



KONDISI EKSTING

RKPD PROVINSI A

1.03.1.03.01.00.23	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI			
1.03.1.03.01.00.23.001	Pengembangan Jaringan Irigasi	2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatkan Derajat Kualitas SDM	DIY

RKPD PROVINSI B

1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.03.21	Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku			

❑ Bagaimana menyusun database dengan tingkat variasi kode yang jumlahnya sama dengan jumlah daerah?



RKPD PROVINSI C

1	3	1	3	2	70		Program Pengelolaan Jaringan Irigasi WS. Cimanuk-Cisanggarung		
1	3	1	3	2	70	100	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung	Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik
1	3	1	3	2	70	101	Kegiatan Penunjang IKSI WS. Cimanuk-Cisanggarung	Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik
1	3	1	3	2	70	102	Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (DAK)	Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik
1	3	1	3	2	70	103	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung	Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik
1	3	1	3	2	70	104	Pengelolaan daerah Irigasi partisipatif di WS. Cimanuk-Cisanggarung melalui Program IPDMIP	Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik
1	3	1	3	2	71		Program Pengelolaan Jaringan Irigasi WS. Citanduy		
1	3	1	3	2	71	105	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah	Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas

KONDISI DARI 3 DAERAH

- ❑ Kode Program berbeda tiap daerah
- ❑ Nama program berbeda tiap daerah
- ❑ Pola penyusunan program tidak terstandar



MANDAT DAN DASAR HUKUM

2



MANDAT

MANDAT

1. Presiden memerintahkan aktifitas pembangunan berbasis hasil, dimana belanja pemerintah difokuskan pada pencapaian output pembangunan yang dinikmati oleh masyarakat
2. KPK memerintahkan adanya integrasi antara perencanaan dan penganggaran
3. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus diperkuat untuk memastikan belanja daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kewenangannya

INSTRUMEN

- Untuk melaksanakan mandat tersebut dibutuhkan:
 1. Sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terpadu secara nasional
 2. Kodefikasi perencanaan dan keuangan yang tersinkronisasi
- Sistem informasi terpadu diatur dalam Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah
- Kodefikasi diatur dalam Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



UU 23 TAHUN

2014

Pasal 9 ayat (4)

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah

menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 260 ayat (1)

Daerah **sesuai dengan kewenangannya** menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.



Pasal 258

Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Pasal 282

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di

Administrasi pendanaan atas beban APBN. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah dimaksud pada ayat Daerah terpisah dari (1) **Administrasi pendanaan** sebagai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



UU 23 TAHUN 2014

Pasal 258

Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat


(1) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Pasal 260 ayat (1)

Daerah **sesuai dengan kewenangannya** menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Jika Pembangunan Daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan sebagai perwujudan rencana pelaksanaan urusan pemerintahan

Jika menyusun rencana pembangunan daerah yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah pengabdian melalui APBD hanya memuat aktifitas menjadi kewenangannya.



Bagaimana jika permasalahan daerah dapat diatasi oleh pemerintah daerah? Bagaimana jika permasalahan yang dimiliki?

Pasal 259 menjawab koordinasi dengan pemerintah lain yang melaksanakan aktifitas kewenangannya untuk pembanguan penyelesaian permasalahan daerah ataupun

KONSEP DASAR



DASAR HUKUM



IMPLEMENTASI

TERSINKRONISASI ANTARA KELEMBAGAAN, MANAJEMEN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN URUSAN PEMERINTAH KONKUREN

NOMENKLATUR PROGRAM DAN BELANJA DAERAH



Kodefikasi Nomenklatur menjadi *tools* untuk melakukan sinkronisasi tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan guna *memwujudkan tujuan* pembangunan Daerah.






DESAIN PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3



Untuk memastikan kesesuaian nomenklatur dengan kewenangan, desain aktifitas baik program maupun kegiatan diterjemahkan dari lampiran UU 23 tahun 2014. Sub Kegiatan diturunkan dari SPM dan NSPK urusan pemerintahan



Program

Kegiatan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi lintas Daerah provinsi.	Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.	---
3.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah provinsi.	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Pusat.	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah

Sub kegiatan merupakan bentuk implementasi dari NSPK pada masing-masing kewenangan



PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

4



MUATAN BATANG TUBUH PERMENDAGRI 90/2019

NO	OUTLINE	JUDUL BAB	PENJELASAN
1	BAB I	Ketentuan Umum	Berisikan definisi istilah yang digunakan dalam Permendagri
2	BAB II	Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur	Berisikan bentuk klasifikasi dan dan sistem kodefikasi nomenklatur yang dibagi antara perencanaan dan penganggaran
3	BAB III	Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur	Berisikan prosedur dan tata cara perubahan klasifikasi dan kodefikasi baik yang diusulkan Pemda, diusulkan K/L ataupun perubahan karna kebijakan nasional dan evaluasi pembangunan
4	BAB IV	Ketentuan Peralihan	Berisikan ketentuan peralihan dan pemberlakuan.
5		Ketentuan Penutup	Pengundangan




CAKUPAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR



Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan



Fungsi



Organisasi



Sumber pendanaan



Wilayah administrasi pemerintahan



Rekening



LAMPIRAN PERMENDAGRI 90

BATANG TUBUH

LAMPIRAN		Landasan Hukum
	A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	B. Provinsi dan C. Kab/Kota, untuk: 1. Urusan Pemerintahan 2. Bidang 3. Program 4. Kegiatan 5. Sub Kegiatan	Permendagri No. 86 Tahun 2018 NSPK SPM Aturan tematik terkait
FUNGSI	D. diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan per-uu-an	PP No. 12 Tahun 2019
ORGANISASI	E. Perumpunan Organisasi utk Provinsi F. Perumpunan Organisasi utk Kab/Kota	PP No. 18 Tahun 2016 & aturan tematik terkait
SUMBER PENDANAAN	G. Sumber Pendanaan ➤ Dana Umum ➤ Dana Khusus	PP No. 71 Tahun 2010 dan PP No. 12 Tahun 2019
KEWILAYAHAN / LOKASI	➤ berdasarkan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan sesuai ketentuan per-uu-an. ➤ <i>Provinsi s.d. kecamatan</i> ➤ <i>Kab/Kota s.d. kel/desa</i>	Permendagri No. 137 Tahun 2018
REKENING	1. Akun 2. Kelompok 3. Jenis 4. Objek 5. Rincian Objek 6. Sub Rincian Objek	PP No. 12 Tahun 2019 & aturan tematik terkait
	untuk: H. Neraca (Aset, Kewajiban & Ekuitas) I. Anggaran & LRA (Pendapatan, Belanja & Pembiayaan) J. LO (Pendapatan-LO & Beban)	



KODEFIKASI, KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

KODE	NOMENKLATUR	URUSAN PROVINSI			URUSAN KAB/KOTA		
		JML PROGRAM	JML KEGIATAN	JML SUB KEGIATAN	JML PROGRAM	JML KEGIATAN	JML SUB KEGIATAN
X	XX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	4	66	1	4	65
1	1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	7	15	200	5	10	123
	2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4	11	67	4	18	87
	3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	18	222	11	18	217
	4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	6	24	4	12	46
	5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	9	46	3	11	37
	6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	12	73	6	11	51
	7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	15	36	5	13	28
	8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	15	41	6	15	41
	9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	8	26	4	8	27
	10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	9	13	27	9	9	20
	11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	14	42	10	17	47
2	12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	6	24	4	7	35
	13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	14	41	4	4	27
	14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	6	51	3	8	76
	15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4	39	103	4	44	120
	16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	3	26	2	3	26
	17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7	9	13	7	8	14
	18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5	7	18	5	6	14
	19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	7	31	3	8	38
	20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	6	1	1	6
	21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	2	5	1	2	5
	22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8	22	71	5	9	34
3	23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	6	23	2	4	19
	24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	9	20	3	9	21
	25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	23	69	4	14	35
	26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4	7	39	4	7	32
	27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	21	64	6	20	68
	28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	5	14	62	5	1	9
	29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5	24	81	5	1	3
	30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6	15	39	6	15	36
	31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	11	3	3	11
	32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3	3	13	3	3	13
	JUMLAH		156	381	1680	148	323
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	9	24	141	5	22	80
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12	32	202	12	31	193
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	2	4	12	2	4	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN	3	11	118	5	10	46
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5	5	28	5	5	28
9	UNSUR KEKHUSUSAN	6	26	124	-	-	-
JUMLAH		37	102	625	29	72	359
TOTAL KESELURUHAN		193	483	2305	34	94	439



LAYER KODE



Untuk **Provinsi**, terdapat sebanyak **156** Program, **381** kegiatan dan **1680** sub kegiatan. Sedangkan untuk **kabupaten/kota** terdapat **148** program, **323** kegiatan dan **1481** sub kegiatan



KONSEP PENGGUNAAN

Daftar Kodefikasi dan nomenklatur merupakan longlist, daerah memilih sesuai dengan permasalahan serta pencapaian visi dan misi kepala daerah



KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Provinsi

1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ <i>Regional Maintenance Center</i>
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Kabupaten/Kota

1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya



PERALIHAN

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian **secara bertahap mulai tahun 2020.**



PEMBERLAKUKAN

Dengan demikian Peraturan Menteri ini sudah mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020




IMPLEMENTASI DI MASA PERALIHAN

5



IMPLEMENTASI DI MASA PERALIHAN



Telah diterbitkan SE Mendagri Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



Penyusunan RKPD Tahun 2021 tetap mengacu pada RPJMD yang berlaku, sehingga konsistensi antara RPJMD dan RKPD tetap dapat dijaga.



Pemetaan bukanlah perubahan indikator dan target kinerja dalam RPJMD dan Renstra, melainkan penyesuaian kodifikasi tanpa ~~merubah merubah indikator dan target.~~



Penyesuaian kodifikasi berdasarkan hasil pemetaan berfungsi sebagai jembatan ~~dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan~~ penganggaran.




KONSEP PEMETAAN

Pemetaan bukan dengan mencocokkan nomenklatur aktifitas yang lama dengan nomenklatur aktifitas dalam Permendagri 90/2019. Pemetaan berfungsi sebagai upaya restrukturisasi outcome, output dan aktifitas sesuai dengan kodefikasi yang diatur dalam Permendagri 90 Tahun 2019

13/20



SEMU



Pemetaan



MENJA

90/20

Fungsi setiap ruang dan isi bangunan yang lama (atau dalam sistem perencanaan dikenal dengan indikator dan target) tetap terkomodir dalam bangunan baru, namun terjadi perubahan tata letak akibat renovasi, peningkatan dan pengembangan



RAMBU RAMBU PEMETAAN

RAMBU RAMBU UMUM PEMETAAN

Pemetaan dilakukan dengan berbasis output kegiatan, dengan membandingkan **output kegiatan** dalam Renstra dengan arah output dalam **sub kegiatan** sesuai Permendagri 90/2019

Kegiatan dan **program** dalam permendagri 90 **tidak perlu dipetakan** secara khusus, karena kegiatan dan program dalam permendagri 90 secara **otomatis terpetakan** ketika sub kegiatannya sudah terpetakan (kodefikasi sub kegiatan dalam permendagri 90 merupakan satu kesatuan dengan kodefikasi kegiatan dan program)

Indikator kegiatan dalam Permendagri 90 merupakan akumulasi ataupun konversi dari output sub kegiatan yang sudah dipetakan berdasarkan output kegiatan Renstra

Indikator program dalam Permendagri 90 mengambil indikator program dari Renstra/RPJMD berdasarkan pemetaan output kegiatan Renstra, karena output kegiatan merupakan **output** dan **outcome** tidak bisa dipisahkan

Bagaimana jika 2 atau 3 Program dalam Renstra/RPJMD terkonversi

menjadi 1 Program dalam Permendagri 90?



Indikator program dalam Permendagri 90 akan memuat 2 atau 3 indikator program sesuai dengan gabungan program RPJMD/Renstra

Bagaimana jika 1 Program dalam Renstra/RPJMD terkonversi menjadi 2

atau 3 Program dalam Permendagri 90?



Indikator program hanya dimuat di salah satu program dengan dukungan output terbesar untuk pencapaian indikator program

Bagaimana jika 2 atau 3 kegiatan terpetakan dalam 1 sub kegiatan dalam permendagri 90?



Sub kegiatan dalam permendagri 90 akan memuat 2 atau 3 output sesuai kegiatan Renstra yang dipetakan

Bagaimana 1 kegiatan dalam renstra terpetakan dalam 2 atau 3 sub

kegiatan dalam permendagri 90?



2 atau 3 sub kegiatan dalam Permendagri 90 akan memuat bagian output kegiatan dalam renstra



BAGAIMANA JIKA OUTPUT KEGIATAN DALAM RENSTRA TIDAK DAPAT DIPETAKAN DALAM SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019?

- 1 Evaluasi desain kegiatan Renstra, apakah bersifat:
 - a. Tahapan kegiatan (persiapan, pelaksanaan, money, pelaporan)
 - b. Bentuk belanja (perjalanan dinas, pengadaan barang/jasa, hibah, bansos, dll)
 - c. Komponen kegiatan yang terbagi dalam lokasi (pembangunan SD1 di kecamatan A, pembangunan SD 2 di kecamatan B, dst)

Jika kegiatan berbentuk salah satu dari 3 kategori di atas, maka kegiatan tersebut menjadi komponen belanja
- 2 Telaah apakah output tersebut menjadi output sub kegiatan di urusan pemerintahan yang lain, atau tingkatan pemerintahan yang lain.
- 3 Jika output kegiatan tidak memang menjadi kewenangan tingkatan pemerintahan terkait, maka dapat diusulkan penambahan sub kegiatan melalui pemutakhiran

KONSEP PEMUTAKHIRAN

- 1 Pemutakhiran menggantikan fungsi **dst** (dan seterusnya) dalam lampiran permendagri 13 tahun 2006.
- 2 Skema pemutakhiran untuk memastikan kesamaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur untuk setiap tambahan aktifitas yang diusulkan
- 3 Pemutakhiran merupakan penambahan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan daerah.



SEKIAN DAN TERIMA KASIH